

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN  
WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN  
PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP  
PRATAMA BATAM SELATAN**

**SKRIPSI**



Oleh

**Novia Purnama Sari  
150810272**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN  
WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN  
PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP  
PRATAMA BATAM SELATAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana**



**Novia Purnama sari  
150810272**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Novia Purnama Sari

NPM : 150810272

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat dengan judul :

PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK,  
SANKSI PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA  
BATAM SELATAN

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 9 Agustus 2019

Novia Purnama Sari  
150810272

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN  
WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN  
PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP  
PRATAMA BATAM SELATAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat**

**Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:**

**Novia Purnama Sari  
150810272**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 9 Agustus 2019**

**Mortigor Afrizal Purba, S.E.Ak., M. Ak., C.A.**

**Pembimbing**

## ABSTRAK


Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak orang pribadi akan pentingnya pajak, tidak bisa dipungkiri bahwa Pajak sangat penting bagi pertumbuhan suatu Negara karena pajak memberikan pendapatan terbesar. Pajak merupakan sumber penghasilan utama suatu negara yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, sedangkan metode untuk pengumpulan data yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang terpilih dan dianggap cocok dijadikan sampel dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan yang berjumlah 307.006 Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 97 responden Berdasarkan hasil uji t Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh secara parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh secara parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Kata kunci:** Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **ABSTRACT**

The lack of public compliance in fulfilling its tax obligations is due to the lack of understanding and awareness of individual taxpayers on the importance of taxes, it is undeniable that taxes are very important for the growth of a country because taxes provide the largest income. Taxes are the main source of income of a country which will be returned to the public. This study aims to determine the effect of Understanding Taxpayers, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Fiscus Services Against Compliance of Personal Taxpayers at the Pratama Tax Office in South Batam. The method of data analysis in this study uses quantitative analysis, while the method for data collection is by distributing questionnaires to selected respondents and is considered suitable as a sample in the study. The population in this study were all Individual Taxpayers at the South Batam Pratama Tax Service Office Registered at the South Batam Pratama Tax Office, totaling 307,006 Individual Taxpayers. The sample used in this study were 97 respondents. Based on the results of the t test, the understanding of taxpayers partially influenced the compliance of individual taxpayers, the awareness of taxpayers had a partial effect on the compliance of individual taxpayers, tax sanctions did not partially affect the compliance of individual taxpayers. Personal and Fiscus Services have no partial effect on Personal Taxpayer Compliance based on the F test results it is known that Understanding of Taxpayers, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Fiscus Services together has a significant influence on the Compliance of Personal Taxpayers.

**Keywords:** Understanding Taxpayers, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Fiscus Services Against the Compliance of Personal Taxpayers.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir atau skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
4. Bapak Mortigor Afrizal Purba, S.E.Ak., M.Ak., C.A. selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Seluruh dosen-dosen pengajar beserta staf Universitas Putera Batam yang telah memberikan banyak informasi dan pengetahuan kepada penulis.
6. Orang tua peneliti yang sangat dicintai, yang telah memberikan doa dan semangat untuk keberhasilan skripsi ini.
7. Kerabat dan sahabat terutama kepada teman saya Rita Rusmaini, Apik Sofa Marwati, dan Nengsih Ranga serta seluruh teman-teman peminatan Akuntansi yang memberikan bantuan, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini lancar.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu melimpahkan karuniaNya kepada kita semua. Akhir kata, besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Batam, 9 Agustus 2019

Novia Purnama Sari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR RUMUS</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	4
1.3. Batasan Masalah.....	5
1.4. Rumusan Masalah .....	5
1.5. Tujuan Penelitian .....	6
1.6. Manfaat Penelitian .....	7
1.6.1. Manfaat Teoretis .....	7
1.6.2. Manfaat Praktis .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1. Teori Kepatuhan Wajib Pajak .....	9
2.1.2. Pengertian Pajak.....	9
2.1.3. Fungsi Pajak.....	10
2.1.4. Jenis Pajak.....	10
2.1.5. Syarat Pemungutan Pajak.....	11
2.1.6. Asas-Asas Pemungutan Pajak .....	12
2.1.7. Sistem Pemungutan Pajak .....	13
2.1.8. Tarif Pajak.....	14
2.1.9. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	15
2.1.10. Pemahaman Wajib Pajak.....	15
2.1.11. Kesadaran Wajib Pajak .....	16
2.1.12. Sanksi Perpajakan .....	17
2.1.13. Pelayanan Fiskus.....	18
2.2. Penelitian Terdahulu .....	19
2.3. Kerangka Berpikir.....	24
2.4. Hipotesis Penelitian.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
3.1. Desain Penelitian.....	26
3.2. Defenisi Operasional Variabel .....	27
3.2.1. Variabel Terikat ( <i>Dependent Variable</i> (Y) .....	28
3.2.2. Variabel Bebas ( <i>Independent Variable</i> ) (.....	28
3.3. Populasi dan Sampel .....	31
3.3.1. Populasi Penelitian .....	31

3.3.2.	Sampel Penelitian.....	31
3.4.	Jenis dan Sumber Data.....	33
3.4.1.	Jenis Data.....	33
3.4.2.	Sumber Data.....	33
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6.	Teknik Analisis Data.....	35
3.6.1.	Statistik Deskriptif.....	35
3.6.2.	Uji Kualitas Data.....	35
3.6.3.	Uji Asumsi Klasik.....	36
3.6.4.	Uji Pengaruh.....	37
3.6.5.	Rancangan Uji Hipotesis.....	39
3.7.	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	40
3.7.1.	Lokasi Penelitian.....	40
3.7.2.	Jadwal Penelitian.....	41
	<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1.	Hasil Penelitian.....	44
4.2.	Profil Responden.....	48
4.2.1.	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	48
4.2.2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
4.2.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	49
4.3.	Analisis Statistik Deskriptif.....	50
4.3.1.	Analisis Deskriptif Variabel Independen.....	51
4.3.2.	Analisis Deskriptif Variabel dependen.....	64
4.4.	Analisis Data.....	68
4.4.1.	Hasil Uji Kualitas Data.....	68
4.4.1.1.	Hasil Uji Validitas Data.....	69
4.4.1.2.	Uji Reliabilitas Data.....	72
4.4.2.	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	73
4.4.3.	Hasil Uji Hipotesis.....	80
4.5.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	85
	<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>88</b>
5.1.	Kesimpulan.....	88
5.2.	Saran.....	88
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 3.1	Skala Likert.....	35
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian.....	42
Tabel 4.1	Data Hasil kuesione.....	48
Tabel 4.2	Deskripsi Responden Berdasarkan Usia .....	48
Tabel 4.3	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	49
Tabel 4.4	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir.....	50
Tabel 4.5	Kriteria Analisis Deskriptif.....	51
Tabel 4.6	Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	52
Tabel 4.7	kepatuhan dalam Menghitung dan Membayar Pajak dengan Benar...	52
Tabel 4.8	Paham Akan Hak dan kewajiban wajib pajak.....	53
Tabel 4.9	Memahami Bahwa Kewajiban Perpajakan Harus Dilaksanakan Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku.....	54
Tabel 4.10	Mengetahui Adanya Undang-Undang dan Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan .....	55
Tabel 4.11	Menghitung, Membayar, Melaporkan Pajak dengan Secara Sukarela oleh Wajib Pajak .....	55
Tabel 4.12	Mengetahui Bahwa Fungsi Pajak untuk Pembiayaan Negara. ....	56
Tabel 4.13	Sanksi Pajak Sangat Diperlukan Agar terciptanya ke Disiplinan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya .....	57
Tabel 4.14	Pengenaan Sanksi Harus Dilaksanakan dengan Tegas kepada Semua Wajib Pajak yang Melakukan Pelanggaran.....	58
Tabel 4.15	Sanksi yang Diberikan kepada Wajib Pajak Harus Sesuai dengan Besar Kecilnya Pelanggaran yang Dilakukan oleh Wajib Pajak.....	58
Tabel 4.16	Penerapan Sanksi Pajak Harus Sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang Berlaku .....	59
Tabel 4.17	Wajib Pajak Merasa Bahwa Petugas Pajak Sudah Memberikan Pelayanan dengan Baik .....	60
Tabel 4.18	Wajib Pajak Merasa Bahwa Penyuluhan yang Diberikan Petugas Pajak dapat Membantu Pemahaman Akan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....	61
Tabel 4.19	Wajib Pajak Merasa Bahwa Petugas Pajak Senantiasa Memperhatikan Keberataan Atas Pajak yang Dikenakan .....	62
Tabel 4.20	Saya Sebagai Wajib Pajak Merasa Nyaman dengan Fasilitas Fisik Seperti (Ruangan Tunggu, Tempat Parkir, Formulir, dll) yang Tersedia di Kantor Pelayanan Pajak.....	63
Tabel 4.21	Motivasi Tinggi yang di Tunjukkan oleh Fiskus Dalam Memberikan Pelayanan Fiskus Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.....	63
Tabel 4.22	Kepatuhan dalam Mendaftarkan Diri Ke Kantor Pajak .....	64
Tabel 4.23	Kepatuhan dalam Melaporkan SPT Tepat Waktu.....	65
Tabel 4.24	Kepatuhan dalam Menghitung dan Membayar Pajak dengan Benar..	66
Tabel 4.25	Kepatuhan dalam Membayar Tunggal atau Bunga Pajak yang Terutang .....	66
Tabel 4.26	Saya Selalu Menghitung SPT Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .....	67

Tabel 4.27 Tersedia Banyaknya Tempat Pembayaran Pajak dapat Mempermudah Wajib Pajak untuk Membayar Tepat Waktu .....	68
Tabel 4.28 Hasil Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak .....	69
Tabel 4.29 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak .....	70
Tabel 4.30 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan .....	70
Tabel 4.31 Hasil Uji Validitas Pelayanan Fiskus.....	71
Tabel 4.32 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	71
Tabel 4.33 Indeks Koefisien Reliabilitas .....	72
Tabel 4.34 Hasil Uji Reliabilitas Data .....	73
Tabel 4.35 Hasil uji kolmogorov-smirnov .....	76
Tabel 4.36 Hasil Uji Multikolinearitas.....	77
Tabel 4.37 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	78
Tabel 4.38 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	80
Tabel 4.39 Hasil Uji T.....	82
Tabel 4.40 Hasil Uji F .....	83
Tabel 4.41 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	24
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	27

## DAFTAR RUMUS

Rumus 3. 1 Rumus Slovin .....	32
Rumus 3. 2 Regresi Linear Berganda .....	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara (Mardiasmo, 2016:3) dalam (Solekhah, 2018).

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting diseluruh dunia baik negara maju maupun negara berkembang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140) dalam (Pertiwi, 2015). Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menggunakan *Self Assessment System* dimana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, dimana kondisi menuntun peran aktif (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137) dalam (Pertiwi, 2015).

Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak untuk pendapatan negara yang diinginkan. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, disamping itu wajib pajak perlu secara insentif mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak daerah (Mahaputri & Noviari, 2016) dalam (Nuraini Elfa Ruky, 2018).

Kepatuhan pajak mengacu kepada wajib pajak bahwa wajib pajak mematuhi atau gagal mematuhi peraturan, memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan dinegara mereka. Pemenuhan wajib pajak perlu ditingkatkan sistem pajak diadministrasikan secara ketat dan melalui penegakan hukum yang ketat dan pengenaan denda terhadap wajib pajak yang terbukti bersalah dengan sengaja menghindari kewajibannya dalam membayar pajak (Widyantari, Wahyuni, & Sulindawati, 2017), (Manual & Xin, 2016) dalam (Nuraini Elfa Ruky, 2018).

Pemahaman wajib pajak adalah salah satu *system self assessment* digunakan dalam perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, melapor sendiri pajak yang terutang menurut peraturan undang-undang perpajakan. Syahril (2013:3) sistem ini, mengandung hal yang diharapkan dalam diri wajib pajak yaitu pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, membayar dan melapor semua penghasilan tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak (Mahaputri & Noviari, 2016), (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016) dalam (Nuraini Elfa Ruky, 2018). Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap

pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah untuk menggerakkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Ummah, 2015) dalam (Nuraini Elfa Ruky, 2018).

Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila seluruh masyarakat memiliki persepsi positif mengenai pajak, dengan cara meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan formal maupun non formal berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141) dalam (Mahdi, 2017).

Sanksi perpajakan adalah salah satu faktor yang menyebabkan terpenuhi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi denda akibat tindakan illegal dalam usaha penyeludupan pajak bagi wajib pajak yang sengaja menghindari kewajibannya dalam membayar pajak (Pujiwidodo, 2016) dalam (Karmila, 2018). Sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan norma perpajakan (Mutia, 2013:17).

Pelayanan fiskus adalah salah satu cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak. Pelayanan wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak sehingga fiskus atau petugas pajak harus orang yang dianggap berkompeten di bidang

perpajakan, serta memiliki komunikasi yang baik, sehingga membangun image positif dan wajib pajak tidak merasa jera berhubungan dengan fiskus. Menurut Syahril (2013:9) harus tersedia fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai dan petugas pajak yang bertanggungjawab dalam tugasnya. Jika hal tersebut dipenuhi oleh petugas pajak, tentu wajib pajak akan merasa nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan Kepatuhan Wajib Pajak terus meningkatkan.

Berdasarkan Uraian diatas, maka peneliti tertarik ingin mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.
2. Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak tentang pengetahuan peraturan perpajakan dalam melaksanakan kewajibannya.
3. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.
4. Kurangnya Pelayanan Fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan dapat mengakibatkan ketidak nyamanan wajib pajak dalam membayar pajak.

5. Beratnya Sanksi Perpajakan yang diberikan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak.

### **1.3. Batasan Masalah**

1. Dalam penelitian ini menggunakan empat (4) variabel bebas adalah Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus.
2. Sedangkan yang menjadi satu (1) variabel terikat (variabel dependen) adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.
3. Objek penelitian dilakukan di KPP Pratama Batam Selatan pada tahun 2015-2019 dengan menggunakan indikator Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di buat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
2. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?

3. Apakah adanya pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
4. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?
5. Apakah Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan ?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Manfaat Teoretis**

Manfaat teoretis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini adalah:

1. Bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan, untuk memberikan informasi atas penelitian yang dilakukan penulis agar dapat dijadikan pertimbangan untuk kemajuan Kantor Pelayanan Pajak serta sebagai bahan pertimbangan dan motivasi dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan.
2. Bagi peneliti, sebagai wadah mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori yang telah di pelajari selama kuliah, serta menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang dalam penelitian ini adalah Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus, terutama bagi daerah lokasi penelitian.

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis serta menambah pengetahuan dengan memberikan gambaran jika ingin mengadakan penelitian terutama tentang tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan memberikan wacana bagi perkembangan studi akuntansi yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan.
4. Bagi Universitas Putera Batam, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1. Teori Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia oleh Rahayu (2010:138) dalam (Hangga Wicaksono Murti, 2014), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh atau taat pada aturan dan ajaran. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran kewajiban perpajakan yang di bayarkan oleh wajib pajak dalam rangka untuk pembangunan negara yang diberikan secara sukarela, dan mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system*, yaitu proses mutlaknya memberikan seluruh kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya.

##### **2.1.2. Pengertian Pajak**

Mardiasmo (2016:1) pajak adalah iuran rakyat untuk kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dan dapat digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran umum dari rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan

pengertian pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### **2.1.3. Fungsi Pajak**

(Mardiasmo, 2016:4) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran, yaitu untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.
2. Fungsi Mengatur, yaitu pemerintah bisa mengatur pertumbuhan di bidang social dan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan negara.

### **2.1.4. Jenis Pajak**

(Waluyo, 2017:12) menjelaskan bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut golongan atau pembebanan adalah sebagai berikut:
  - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan.
  - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Menurut sifat di maksud pembedaan dan pembagiannya menurut ciri- ciri prinsip adalah sebagai berikut:
  - a. Pajak Subjektif adalah pajak berdasarkan subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dengan memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
  - b. Pajak Objektif adalah pajak berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut pemungutan dan pengelolanya adalah sebagai berikut:
  - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
  - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk rumah tangga daerah.

#### **2.1.5. Syarat Pemungutan Pajak**

Beberapa syarat pemungutan pajak yang harus dipenuhi berdasarkan (Sumarsan, 2015:7) dalam (Siamea, 2017) adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil, yaitu produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam peraturan perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya
2. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian, yaitu pemungutan pajak harus di usahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi

perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, berbagai kegiatan bisnis maupun jasa.

3. Pemungutan Pajak Harus Efisien, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus di perhitungkan sangat detail. Jangan sampai pajak yang diterima lebih sedikit dibandingkan dengan biaya pengurusan pajak. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilakukan.
4. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana, yaitu sistem sederhana akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga ini berdampak positif untuk meningkatkan Kesadaran kepada Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajak yang terutang. Justru sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, maka seluruh wajib pajak akan enggan dalam membayar kewajiban pajak yang terutang.

#### **2.1.6. Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Beberapa asas-asas pemungutan pajak yang harus dipenuhi terdapat dari berbagai sumber adalah sebagai berikut:

1. Asas Tempat Tinggal (domisili), menyatakan bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak yang tinggal di wilayah negara, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam negeri, maupun dari luar negeri. Seluruh wajib pajak yang tinggal atau berdomisili di wilayah negara Indonesia, dikenakan pajak bagi seluruh

penghasilannya yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar negeri (Ratnawati & Hermawati, 2015:7) dalam (Siamena, 2017).

2. Asas Sumber, menyatakan bahwa suatu negara berhak mengenakan pajak yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal bagi seluruh (Sugiyono, 2012) wajib pajak (Mardiasmo, 2016:9) (Siamena, 2017).
3. Asas Kebangsaan, menyatakan bahwa landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memperoleh penghasilannya. Dalam asas ini, tidak akan diperhatikan sumber penghasilan bagi wajib pajak tersebut (Sumarsan, 2015:11) (Siamena, 2017).

#### **2.1.7. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pengumutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh waluyo (2011:17) dalam (Kaunang, 2016) sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang diberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang diketahui oleh fiskus, wajib pajak baik orang pribadi atau badan yang bersifat pasif, dan hutang pajak timbul setelah di keluarkan surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus

2. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang diberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak dengan cara menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Atau Badan.
3. *Withholding System*, yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pajak orang pribadi atau badan.

#### **2.1.8. Tarif Pajak**

Beberapa tarif pajak yang harus dipenuhi terdapat dari berbagai sumber adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak adalah tarif yang berupa angka tetap, dalam berapapun dasar pengenaan pajaknya (Ratnawati & Hermawati, 2015:12) dalam (Siamena, 2017).
2. Tarif Proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Sehingga berapapun dasar pengenaan pajaknya, dengan besarnya hutang pajak sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya (Ratnawati & Hermawati, 2015:12) dalam (Siamena, 2017).
3. Tarif Progresif adalah tarif yang berupa persentase tertentu yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya (Ratnawati & Hermawati, 2015:12) dalam (Siamena, 2017).

4. Tarif Degresif adalah tarif yang digunakan semakin kecil jika jumlah yang dikenakan pajak semakin besar (Mardiasmo, 2016:13) dalam (Siamena, 2017).

#### **2.1.9. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu, 2010:138) dalam (Putri, 2018) adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melapor kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan atau denda.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Kartika (Candra Kusuma (2016:39) dalam (Lailatul, 2018), indikator Kepatuhan Wajib Pajak dapat di defenisikan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang dengan benar dan tepat waktu.
4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan, Denda dan bunga.

#### **2.1.10. Pemahaman Wajib Pajak**

Menurut (Ilyas dan Burton, 2010:10) dalam (Kaunang, 2016) Pemahaman Wajib Pajak adalah proses dimana dimana wajib pajak memahami tentang

perpajakan dan menerapkan pengetahuan untuk membayar pajak. Pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan undang-undang serta tata cara perpajakannya dan menerapkan untuk melakukan kegiatan perpajakan dalam membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika Wajib Pajak telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan maka akan terjadi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **2.1.11. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, rela memenuhi kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban perpajakannya (Yulsiati, 2015:4) dalam (Tulenan, 2017). Jumlah pendapatan negara tergantung dari kesadaran masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi sangat dibutuhkan dalam pendapatan negara.

##### **2.1.11.1. Hak-Hak Wajib Pajak**

Dalam (Sari Diana, 2013:170) dalam (Siamena, 2017) hak –hak wajib pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Hak kerahasiaan bagi Wajib Pajak.
2. Hak untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Hak untuk pembebasan pajak.

#### **2.1.11.2. Kewajiban Wajib Pajak**

Kewajiban Wajib Pajak menurut (Sari Diana, 2013:173) dalam (Siamena, 2017), yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak.
4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
7. Kewajiban membuat faktur pajak.
8. Dalam hal pemeriksaan pajak.

#### **2.1.12. Sanksi Perpajakan**

Menurut (Mardiasmo, 2016:62) dalam (Arifin, 2015) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan yang harus dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain Sanksi Perpajakan adalah alat pencegah atau preventif agar seluruh wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut (Mardiasmo, 2011:59) dalam (Arifin, 2015) ada dua macam Sanksi Perpajakan. Wajib Pajak di hukum dengan Sanksi Administrasi saja, atau Sanksi Pidana saja, maupun kedua sanksi tersebut, sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara berupa denda, bunga dan kenaikan.
2. Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang diterima oleh wajib pajak jika mereka tidak mematuhi norma perpajakan atau peraturan perpajakan yang berlaku,

#### **2.1.13. Pelayanan Fiskus**

Pelayanan Fiskus adalah pemberian layanan untuk keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Rahayu, 2010:149) dalam (Hangga Wicaksono Murti, 2014).

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur tugas pajak antara lain :

1. Kelalaian Pegawai Pajak, dengan sengaja menghitung, menetapkan pajak tidak sesuai ketentuan undang-undang dan sanksi pajak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang.
2. Pegawai Pajak sengaja bertindak diluar kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan

investigasi apabila terbukti maka pegawai pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan mengancam kepada Wajib Pajak agar menguntungkan diri sendiri dan melawan hukum akan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUH Pidana.
4. Pegawai pajak menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan kekuasaannya memaksakan seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, dan menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri diancam pidana dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya

Kemampuan petugas fiskus berinteraksi dengan baik, ramah, adil, dan tegas kepada wajib pajak merupakan dasar yang dimiliki petugas fiskus dalam melayani wajib pajak dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Septia Mory (2015), meneliti mengenai Kepatuhan Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Dengan menggunakan alat analisis regresi berganda, variabel bebas yang digunakan adalah pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Hasil penelitian ini adalah

bahwa secara simultan Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun.

Ningsih dan Rahayu (2016), meneliti mengenai pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan menggunakan variabel independen Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak memperoleh hasil bahwa Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tiraada (2016), meneliti Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan menggunakan variabel independen Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak memperoleh hasil bahwa Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Susmita & Supadmi (2016), meneliti pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Dengan menggunakan variabel independen pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan *E-Filing* terhadap variabel

dependen Kepatuhan Wajib Pajak memperoleh hasil bahwa Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel Biaya Kepatuhan Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.


Syafiiyah (2017), meneliti pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kabupaten Purworejo. Dengan menggunakan variabel independen Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kabupaten Purworejo memperoleh hasil bahwa Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini berarti semakin meningkat Kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Variabel yang Digunakan	Hasil analisis
1.	Septia Mory (2015)	Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun.	Variabel Independen: Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak.  Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak.	Bahwa Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Secara Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun.
2.	Ningsih dan Rahayu	Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen: Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan.  Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak.	Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3.	Tiraada (2016)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Variabel Independen:  Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus.  Variabel Dependen:  Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4.	Susmita dan Supadmi (2016)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur	Variabel Independen:  Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan <i>E-Filing</i> .  Variabel Dependen:  Kepatuhan Wajib Pajak.	Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak dan Penerapan <i>E-Filing</i> Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Variabel Biaya Kepatuhan Pajak Berpengaruh Negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.
5.	Syafiiyah (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kabupaten Purworejo.	Variabel Independen:  Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak.  Variabel Dependen:  Kepatuhan Wajib Pajak.	Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Orang.

### 2.3. Kerangka Berpikir



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

Pada gambar 2.2. diatas menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dipengaruhi oleh Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3) dan Pelayanan Fiskus (X4).

### 2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah berbentuk pertanyaan, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus dilakukan kebenarannya melalui pengujian-pengujian secara empiris (Sugiyono,2011:64) dalam (SUSILANTINO, 2006).

Berdasarkan rumusan masalah, manfaat teoritis, tinjauan penelitian terdahulu dan kerangka konseptual sebelumnya, maka dapat di rumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

H3: Terdapat pengaruh positif dan signifikan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

H4: Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.


H5: Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tingkat eksplanasi penelitian berbentuk asosiatif. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:13). (Sugiyono, 2013:6) mengungkapkan penelitian berbentuk asosiatif. Kausalitas adalah penelitian yang menjelaskan pengaruh empat (4) variabel bebas (variabel independen) adalah Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus, kemudian satu (1) variabel terikat (variabel dependen) adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Batam Selatan Kota Batam yang beralamat Adhya Building Tower Blok A1 Komplek Permata Niaga Bukit Indah Sukajadi Jalan Jenderal Sudirman.



**Gambar 3.1 Desain Penelitian**

### 3.2. Defenisi Operasional Variabel

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Defenisi operasional masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sabagai berikut:

### **3.2.1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*) (Y)**

Variabel terikat atau variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012:33) dalam (Astina, 2018). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)**

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan suatu keadaan dimana semua kewajiban perpajakan dalam melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010:138) dalam (As'ar, 2018). Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak.
2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu.
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan atau bunga pajak yang terutang.

### **3.2.2. Variabel Bebas (*Independent Variable*) (X)**

Variabel bebas atau variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2012:39) dalam (Astina, 2018). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pemahaman

Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3) dan Pelayanan Fiskus (X4).

### **1. Pemahaman Wajib Pajak (X1)**

Pemahaman Wajib Pajak (variabel X1) adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang peraturan perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu dalam membayar kewajiban pajak yang terutang (Ilyas dan Burton, 2010:10) dalam (Kaunang, 2016). Indikator Pemahaman Wajib Pajak, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.
4. Paham akan hak dan kewajiban wajib pajak.

### **2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)**

Muliari dan Setiawan (2010), Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan umum tata cara perpajakan dengan benar dan sukarela. Indikator Kesadaran Wajib Pajak, yaitu:

1. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengetahui adanya Undang-Undang dan Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.

3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan secara sukarela oleh wajib pajak.
4. Mengetahui bahwa fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

### **3. Sanksi Perpajakan (X3)**

Sanksi Perpajakan (variabel X3) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan atau norma perpajakan bagi wajib pajak akan dipatuhi, atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah atau preventif agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2013:59) dalam (Arifin, 2015).

### **4. Pelayanan Fiskus (X4)**

Pelayanan Fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak (Jatmiko, 2006). Ada empat pertanyaan mengacu dari kuesioner pertanyaan Jatmiko (2006) dalam (Siamena, 2017). Indikator Pelayanan Fiskus, yaitu:

1. Wajib Pajak merasa bahwa petugas pajak sudah memberikan pelayanan dengan baik.
2. Wajib Pajak merasa bahwa penyuluhan yang diberikan petugas pajak dapat membantu pemahaman akan hak dan kewajiban Wajib Pajak.
3. Wajib Pajak merasa bahwa petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan atas pajak yang dikenakan.

4. Wajib Pajak merasa bahwa fiskus harus selalu bersedia membantu saat dibutuhkan.

### **3.3. Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1. Populasi Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang telah ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:64) dalam (Kaunang, 2016) oleh peneliti Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling* adalah teknik pengambilan sampel penelitian dari populasi dilakukan secara acak, dimana setiap elemen pengambilan anggota populasi dapat memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel (Sudarmanto, 2013:49).

#### **3.3.2. Sampel Penelitian**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki dari populasi tersebut (Sugiyono, 2014:63) dalam (Kaunang, 2016). Sampel adalah sebagian dari keseluruhan individu yang menjadi objek penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sampel yang diambil sebanyak 97 Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengambilan anggota sampel dari

populasi dapat dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2013:118)

Metode penentuan sampelnya adalah *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah metode pengambilan responden sebagai sampel dan dilakukan berdasarkan suatu kebetulan, yaitu kondisi peneliti bertemu secara kebetulan dengan responden yang cocok sebagai sumber data penelitian. Penentuan sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan rumus slovin (Sugiyono, 2013:116) dalam (Susmita, 2016) adalah sebagai berikut

### Rumus 3. 1 Rumus Slovin

Keterangan: n = Sampel

N = Jumlah populasi

$\alpha^2$  = Persen kesalahan pengambilan sampel (10%)

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh jumlah sampel adalah sebagai berikut:  $n = \frac{307.006}{1+307.006(01)^2} = 99,9$

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Teknik *convenience sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Alasan teknik pengambilan sampel adalah untuk mempermudah proses pengambilan sampel.

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara (Sugiyono, 2013:129). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, seperti orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2013:129)

#### **3.4.2. Sumber Data**

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder (Sugiyono, 2012:137). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu langsung diperoleh semua Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan dengan menggunakan kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden yang terpilih dan menggunakan skala *likert* sebagai skala pengukuran dalam penelitian ini. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh melalui literatur, media internet, mengakses *website* maupun situs-situs, referensi, menggunakan metode tinjauan kepustakaan (*library research*) dan data dari KPP Pratama Batam Selatan.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara penelitian lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *survey* menggunakan media angket (kuesioner). Beberapa pertanyaan akan diajukan kepada responden dan kemudian responden menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Pengukuran pendapat responden, digunakan skala likert yaitu lima (5) angka. Perincian adalah sebagai berikut:
  - a. Kategori Sangat Setuju (SS) diberikan skor 5
  - b. Kategori Setuju (S) diberikan skor 4
  - c. Kategori Netral (N) diberikan skor 3
  - d. Kategori Tidak Setuju (TS) diberikan skor 2
  - e. Kategori Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan skor 1
2. Tinjauan kepustakaan (*library research*), metode dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep sehubungan masalah yang diteliti penulis pada buku-buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan.
3. Untuk mencari *website* dan situs-situs yang menyediakan informasi mengenai masalah dalam penelitian dan teori yang mendukung atas penelitian yang dilakukan.

### 3.6. Teknik Analisis Data

#### 3.6.1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan data dari masing-masing variabel dalam penelitian (Ghozali, 2011:19) dalam (Priambodo, 2017). Deskripsi itu dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum, sum dan range.

**Tabel 3.1 Skala Likert**

Jawaban	Skor
Sangat setuju	5
Setuju	4
Cukup	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: (Sugiyono, 2014:94)

#### 3.6.2. Uji Kualitas Data

##### 3.6.2.1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu pengukuran yang menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian dengan cara mengukur apa yang seharusnya diukur kuesioner yang dipakai dalam penelitian (Sekaran, 2014:226) dalam (Putri, 2018). Validitas menjelaskan apakah *instrument* yang telah disusun memiliki validitas atau tidak. Pengujian dengan menggunakan teknik *statistic pearson product coefficient of colleration* dengan menggunakan bantuan perangkat lunak atau *software* SPSS.

### **3.6.2.2. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas merupakan suatu pengukuran untuk menunjukkan pengukuran tanpa bias atau bebas kesalahan-*error free*, sehingga menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketetapan dari pengukuran (Sekaran, 2014:228) dalam (Putri, 2018). Pengukuran reliabilitas terhadap *instrument* ini menggunakan teknik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada (Sekaran, 2014:229) dalam (Putri, 2018) menyatakan bahwa suatu *instrument* dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau *Alpha* diatas 0.60. semakin dekat keandalan koefisien dengan 1.0 maka akan semakin baik.

### **3.6.3. Uji Asumsi Klasik**

#### **3.6.3.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas berfungsi untuk menguji dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011:160) dalam (Priambodo, 2017). Dalam penelitian ini akan digunakan uji *One Sample Kolmogorov-smirnov* yang menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05.

#### **3.6.3.2. Uji Multikolinearitas**

Menurut (Ghozali, 2011:105) dalam (Priambodo, 2017). Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung multikolinearitas. Dalam mendeteksi multikolinearitas dapat

melihat nilai *tolerance* dan *varian inflation factor* (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  dan nilai VIF  $\geq 10$ . Maka disimpulkan dalam penelitian tersebut terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2011:106).

### **3.6.3.3. Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Ghozali (2013:139) dalam (Priambodo, 2017), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

### **3.6.4. Uji Pengaruh**

Pengujian hipotesis adalah untuk menentukan ketepatan atau keakuratan, jika hipotesis nol dapat ditolak maka dalam rangka mendukung hipotesis alternatif. Hipotesis nol dapat ditolak melalui pengujian atas data derajat kebebasan, *alpha* sebesar 5% maka tingkat keyakinan peneliti bahwa risetnya dengan tingkat keyakinan atau kepercayaan tertentu. Jika peneliti menentukan benar adalah 95%. Jadi ada kemungkinan riset tidak benar atau ada kesalahan yang di toleransi hanya jika signifikansi probabilitasnya kurang atau sama dengan 0,05 dan jika signifikansi probabilitasnya lebih dari 0,05 maka tidak ada toleransi untuk kesalahan tersebut.

## **4.1. Analisis Regresi Linear Berganda**

Menjelaskan Analisis Regresi Linear Berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bertujuan meramalkan bagaimana keadaan atau naik turunnya

variabel dependen atau kriterium, apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya (Sugiyono, 2013:277) dalam (Kaunang, 2016). Rumus Regresi Linear Berganda sebagai berikut:

### Rumus 3. 2 Regresi Linear Berganda

$$\text{Rumus: } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dapat dilihat keterangan sabagai berikut, yaitu:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (nilai yang diprediksi)

X<sub>1</sub> : Kesadaran Wajib Pajak

X<sub>2</sub> : Pelayanan Fiskus

X<sub>3</sub> : Sanksi Perpajakan

a : *Intercept*

b<sub>1</sub>&b<sub>2</sub> : *Koefisien regresi (slope)*

e : *Error*

#### 3.6.4.2. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R<sup>2</sup> kecil maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen akan terbatas (Ghozali, 2012:97) dalam (Tene, 2017). koefisien determinasi adalah perbandingan antara variasi Y yang dijelaskan oleh X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> secara bersama-sama dibandingkan dengan variasi total Y. Jika selain X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> semua variabel diluar model yang diwadahi dalam E dimasukkan kedalam model, maka nilai R<sup>2</sup> akan bernilai 1. Berarti seluruh variasi Y dapat dijelaskan oleh

variabel penjelas yang dimasukkan kedalam model. Contoh jika variabel dalam model hanya menjelaskan 0,4 berarti sebesar 0,6 ditentukan oleh variabel di luar model, nilai diperoleh sebesar  $R^2 = 0,4$ .

Tidak ada ukuran yang pasti berapa besarnya  $R^2$  untuk mengatakan bahwa suatu pilihan variabel sudah tepat. Jika  $R^2$  semakin besar atau mendekati 1, maka model makin tepat. Untuk data survei yang bersifat *cross section* data yang diperoleh dari banyak responden pada waktu yang sama, maka nilai  $R^2 = 0,2$  atau  $0,3$  sudah cukup baik.

Semakin besar  $n$  (ukuran sampel) maka nilai  $R^2$  cenderung makin kecil. Sebaliknya dalam data runtun waktu (*time series*) dimana peneliti mengamati hubungan dari beberapa variabel pada satu unit analisis (perusahaan atau negara) beberapa tahun maka  $R^2$  akan cenderung besar. Hal ini disebabkan variasi data yang relatif kecil pada data runtun waktu yang terdiri dari satu unit analisis saja.

### **3.6.5. Rancangan Uji Hipotesis**

#### **3.6.5.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji F menggunakan *level of significant 5%*, dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel, apabila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi atau dengan kata lain model yang digunakan sudah fit (Ghozali, 2012:98) dalam (Tene, 2017). Ketentuan diterima atau ditolaknya hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika signifikansi  $> 0,05$ , maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan)
2. Jika signifikansi  $< 0,05$ , maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan)

### **3.6.5.2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Burhan, 2015). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika signifikansi  $> 0,05$ , maka hipotesis ditolak (koefisiensi tidak signifikan). Secara parsial, variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika signifikansi  $< 0,05$ , maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisiensi regresi signifikan). Secara parsial, variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

## **3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **3.7.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Batam Selatan Kota Batam yang beralamat Adhya Building Tower Blok A1 Komplek Permata Niaga Bukit Indah Sukajadi Jalan Jenderal Sudirman. Alasan peneliti melakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui hubungan antara empat (4) variabel independen atau

variabel bebas, yaitu Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus. Kemudian satu (1) variabel dependen atau variabel bebas, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian yang akan dilakukan adalah pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

### **3.7.2. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitiannya, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak aktif di KPP Pratama Batam Selatan. Lamanya waktu penelitian yang dibutuhkan adalah dari bulan April tahun 2019 sampai dengan Agustus tahun 2019. Jadwal penelitian yang dapat dilihat dari tabel 3.2 sebagai berikut :

